



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN  
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012  
TENTANG PANGAN  
KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PADA TANGGAL 21 – 23 SEPTEMBER 2016  
MASA SIDANG V 2015-2016**

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu tugas Badan Legislasi Baleg DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang (UU) sebagaimana diamanatkan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD. Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU mencakup kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap peraturan pelaksanaan atas UU yang bersangkutan, apakah sudah dibentuk atau belum oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, pemantauan dan peninjauan UU juga dilakukan terhadap implementasi atas ketentuan norma yang terdapat dalam UU yang bersangkutan, apakah sudah dilaksanakan atau belum oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan UU yang dipantau dan ditinjau.

Pada Masa Sidang V ini, Baleg DPR RI melakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) di beberapa daerah, salah satunya ke Provinsi Kalimantan Utara. UU PANGAN merupakan salah satu undang-undang yang penting dan strategis, hal ini tergambar dari tujuan undang-undang ini dibentuk yakni untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang

beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilakukan kunjungan kerja pemantauan undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan petani ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah terlaksana dengan baik atau belum, efektif atau tidak dalam pelaksanaannya?;
2. Apakah delegasi peraturan pelaksana yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya peraturan daerah, sudah dibentuk atau belum?;
3. Kendala apa saja yang terjadi di daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?
4. Tentang Cadangan Pangan Nasional dan Cadangan Pangan Daerah, maka perlu diklarifikasi ke daerah-daerah apakah telah menetapkan cadangan pangan daerah; serta
5. Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu diklarifikasi ke daerah-daerah sentra produksi pangan, apakah ada perlindungan lahan pertanian pangan atau malah terjadi pengurangan lahan pertanian pangan.

## **C. WAKTU DAN TEMPAT**

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 September 2016 di Provinsi Kalimantan Utara..

## **D. TIM KUNJUNGAN KERJA**

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait pemantauan dan peninjauan ke Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

NO.	NO ANGG.	N A M A	FRAKSI	KET.
1	554	DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH.,M.Hum	F-PHANURA	Ketua Tim/ Wk. Ketua Baleg
2	388	DR. Supratman Andi Agtas, SH.,MH	F-PGERINDRA	Anggota/ Ketua Baleg
3	140	H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH	F-PDIP	Anggota
4	271	DR. H. Noor Achmad, MA	F-PGOLKAR	Anggota
5	357	H. Bambang Riyanto, SH.,MH.,M.Si	F-PGERINDRA	Anggota
6	362	Ramson Siagian	F-PGERINDRA	Anggota
7	399	Ruhut Sitompul, SH	F-PDEMOKRAT	Anggota
8	486	H. A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP	F-PAN	Anggota
9	-	Widiharto, S.H., M.H.	Sekretariat	
10	-	Jainuri Achmad Imam S. S.A.P		
11	-	Sutriyanti, S.H.,M.H	Perancang UU	
12	-	Agung Andriwidiyatmoko Sunarno S.Sos.,M.Si	Tenaga Ahli	
13	-	Sanika Sembiring	TV Parlemen	

#### E. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dilakukan di Gedung Serba Guna Kantor Walikota Tarakan yang dihadiri oleh:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara diwakili oleh Asisten II Provinsi Kalimantan Utara;
2. Walikota Tarakan beserta jajarannya;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tarakan;
4. DPRD Kota Tarakan;
5. Badan Urusan Logistik Kalimantan Utara yang diwakili oleh Bulog Kota Tarakan;
6. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Civitas Akademika Universitas Borneo Tarakan; serta
9. Asosiasi petani, nelayan, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.

#### F. MASUKAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

## 1. Gambaran Umum Daerah Pemantauan dan Peninjauan

Luas Wilayah Kalimantan Utara adalah 75.467,70 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 kotamadya, yaitu:

- a. Kabupaten Bulungan luas wilayah 13.925,72 Km<sup>2</sup>.
- b. Kabupaten Tana Tidung luas wilayah 4.828,58 Km<sup>2</sup>.
- c. Kabupaten Nunukan luas wilayah 13.841,90 Km<sup>2</sup>.
- d. Kabupaten Malinau luas wilayah 42.670,70 Km<sup>2</sup>.
- e. Kota Tarakan luas wilayah 250,80 Km<sup>2</sup>.

Wilayah geografis Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di sepanjang garis perbatasan antara Negara Republik Indonesia (Kab. Nunukan, Malinau) dengan Negara Malaysia (Negara Bagian Sabah dan Serawak) dengan bentangan garis batas sepanjang + 1.020 km. Kaltara merupakan pintu gerbang atau outlet strategis ke wilayah Asia Pasifik dan Eropa, karena berada pada jalur pelayaran nasional dan internasional ALKI II.

Potensi Pangan di Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:

- a. Terdapat kawasan *rice estate* seluas 17.400 ha di Kabupaten Nunukan yaitu Sebuku, Simenggaris, dan Sembakung. Produk yang dihasilkan hanyalah beras.
- b. Potensi perikanan di Kalimantan Utara sangat besar dimana terdapat 15.000 ha tambak (contohnya budidaya air payau) diantaranya terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, namun produk yang dihasilkan masih mentah, belum berbentuk "*food*"/produk olahan seperti nugget dan lain-lain.
- c. Potensi peternakan, pada tahun 2015 berdasarkan hasil analisis, bahwa salah satu komoditi penyumbang inflasi sektor peternakan di Kalimantan Utara adalah daging sapi dan kambing. Gambaran umum populasi ternak di Provinsi Kalimantan utara rata-rata mengalami kenaikan 10 persen per tahun.
- d. Kalimantan Utara pada tahun 2012 memproduksi 206.208 ton ikan, dengan 94% diproduksi oleh perikanan darat. Sebagai perbandingan, produksi ikan nasional tahun 2012 mencapai 13.643 ribu ton di mana 60,8% dihasilkan oleh perikanan darat. Kaltara juga menghasilkan perikanan laut di mana Kota Tarakan memberikan kontribusi terbesar, yakni 38% dari total hasil perikanan laut Provinsi Kaltara sebesar 11.821,1 ton. Sementara itu, Kabupaten Nunukan memberikan kontribusi yang besar dalam perikanan, yaitu 150.420,3 ton dari sektor perikanan darat atau 77,3% dari 194.831,9 ton perikanan darat yang dihasilkan Kaltara. Selain itu, Komoditi Udang dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara sudah terkenal

bahkan sampai keluar negeri, dan dikenal dengan Udang Borneo atau “Borneo Shrimp”.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki di sektor perikanan, peternakan, dan pertanian di atas, Provinsi Kalimantan Utara tepat sebagai lokasi kunjungan kerja terkait pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## 2. Hasil Pertemuan dan Peninjauan

### a. Terhadap peraturan pelaksana UU PANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No 490/K-VII/520/2011 tentang Penetapan Kawasan *Food Estate* Bulungan seluas 50.000 ha, dimana Provinsi Kalimantan Utara mempunyai program kawasan *rice estate*. Sebagian besar areal tersebut yaitu ± 30.000 Ha merupakan lahan pasang surut dengan jenis tanah aluvial yang sangat subur. Namun program *rice estate* ini belum didukung oleh kelembagaan, dimana kelembagaan tersebut berbentuk Koperasi. Tujuan terbentuknya kelembagaan ini agar harga pangan tidak dipermainkan. Selain itu, Provinsi Kaltara juga melakukan pencetakan sawah serentak dengan menggandeng Tentara Nasional Indonesia, dikarenakan teknologinya sudah cukup memadai. Tujuannya adalah agar target palawija tercapai.

Ada beberapa regulasi pangan daerah yang sudah dibuat di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara 2015.
2. SK Gubernur Nomor 188 Tentang Pembentukan Lembaga Otoritas Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Tahun 2015.
3. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2015.

Seluruh peraturan pelaksana terkait pangan di Provinsi Kaltara masih berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) karena DPRD Provinsi Kaltara baru berusia 1 tahun, sehingga masih dalam proses persiapan infrastruktur dan pendukung DPRD Provinsi. Untuk mengisi kekosongan hukum terkait pangan, maka baru dapat membentuk Pergub.

### b. Terhadap implementasi UU PANGAN

Adapun permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan implementasi UU Pangan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Anggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan Permentan Nomor 65 /permentan /TO.140/12/2010 sebesar 200 Ton untuk Provinsi dan 100 Ton untuk Kabupaten ekuivalen Beras.
2. Bangunan/ Gudang untuk cadangan Pangan Pemerintah Belum Ada.
3. Tidak Ada nya BULOG divre Kalimantan Utara sedangkan untuk Kabupaten /Kota hanya ada gudang Bulog di Kota Tarakan dan Kabupten Bulungan.
4. Bangunan / Gudang Lumbung pangan Masyarakat/Desa masih Minim (Lumbung pangan dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 Unit melalui DAK Tahun 2009 – 2012).
5. Kawasan Mandiri Pangan perbatasan yang masih Minim baik berupa anggaran maupun poemberdayaan masyarkat di Perbatasan.

c. Langkah-langkah Pengembangan Potensi Pangan

Untuk menunjang pengembangan potensi pangan di Provinsi Kalimantan Utara telah dibuat Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pengembangan penyediaan pangan asal ternak di Provinsi Kalimantan Utara telah dibuat program pengadaan ternak, penambahan populasi ternak (sapi) dari anggaran APBD/APBN; Planing Multi Livestock Management (MLM) (Penataan kegiatan distribusi ternak ruminansia berbasis donor dan receipient). Program MLM akan di dukung/diikuti Pergub dan diharapkan Provinsi Kalimantan Utara beberapa tahun ke depan akan mengalami swasembada ternak.

d. Pengembangan Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan

Luas lahan budidaya tambak se-Kalimantan Utara adalah 195.000 Ha, dimana merupakan terluas di Indonesia. Adapun produksi perikanan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu kepiting 25.000 ton/tahun, udang windu 10.000 ton/tahun, ikan bandeng 40.000 ton/tahun, ikan laut 7.500 ton/tahun, dan rumput laut 63.000 ton/tahun. Namun belum terdapat industri antar pulau untuk mengolah hasil perikanan tersebut.

Adapun permasalahan dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. Luas tambak 149.958 ha, lokasi tambak dalam hutan Produksi seluas 70.707 ha, dan Hutan Produksi Konversi 659 ha.
2. Pelabuhan Perikanan di 4 (empat) kabupaten dan kotamadya tidak berfungsi.
3. Sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan sumber daya ikan hanya 3 orang, sehingga hal ini tidak sebanding dengan luas perairan laut Provinsi Kaltara dengan panjang garis pantai 3.560 km<sup>2</sup>.
4. Alat Penangkap Ikan (API) di Kaltara adalah pukat hela, yang mana API tersebut tidak diperbolehkan lagi pada 1 Januari 2017.
5. Keterbatasan energi di seluruh kabupaten dan kota.

e. Program Prioritas Dalam Mendukung Pengembangan Pangan

Adapun program prioritas dalam mendukung pengembangan pangan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan prasarana jalan, jembatan dan telekomunikasi di perbatasan yaitu membukan isolasi wilayah dan mengurangi ketergantungan dengan negara Malaysia.
2. Peningkatan bandara perintis di perbatasan/pedalaman dan pembangunan bandara Sebatik, yang merupakan solusi cepat, mengangkut kebutuhan pokok masyarakat perbatasan, sementara jalan tembus belum dapat dibangun, dan guna memperlancar distribusi barang dan jasa dari dan ke perbatasan serta menjamin keselamatan pelaksanaannya.
3. Perpanjangan *runway* bandara internasional Tarakan.
4. Pembangunan pelabuhan dan dermaga sungai. Hal ini dikarenakan morfologi Kaltara mendorong masyarakatnya tergantung dengan sungai dan laut serta posisi Kaltara dilewati *ALKI II*.
5. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
  - a. 69 Tahun Indonesia merdeka, belum ada Rumah Sakit yang dibangun di Perbatasan Pedalaman.
  - b. Pelayanan kesehatan di negara tetangga lebih baik, sehingga beberapa warga perbatasan memilih berobat di negara tetangga.
6. Pembangunan infrastruktur rice dan food estate, dikarenakan Rice and food estate sebagai embrio terbentuknya *Agriculture Techno Park*

- a. Ketahanan pangan termasuk salah satu fokus dalam “*Grand Strategy*” pembangunan pertanian khususnya Provinsi Kalimantan Utara dan umumnya Indonesia.
  - b. Konsep pengembangan *Rice dan Food Estate* merupakan salah satu opsi dalam upaya mengatasi permasalahan pangan.
  - c. Lahan *pasang surut* di Kaltara *sangat luas* dan cocok untuk lahan pertanian basah.
7. Pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI)-tanah kuning
- a. Sumber daya alam Kaltara melimpah, sehingga perlu fasilitas pengolahan terpadu dan modern.
  - b. Kaltara memiliki lokasi strategis yang menghubungkan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.
8. Pembangunan PLTMG 31 MW (prog 35.000 MW) + PLTA 10.060 MW
- a. Sampai saat ini seluruh Kabupaten/Kota di Kaltara masih mengalami keterbatasan energi listrik untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
  - b. Sumber daya Air melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal
9. Pembangunan jembatan BULAN (Bulungan-Tarakan)
10. Pembangunan pusat pemerintahan terpadu
- a. Sebagai provinsi baru, memiliki peluang emas untuk menata wilayah dengan baik dan terstruktur.
  - b. Sebagai provinsi baru, diarahkan menjadi “Garda Terdepan Republik” yang memiliki Ibukota yang maju dan modern.

### **3. Sesi Diskusi**

- a. Dinas Perikanan Provinsi Kaltara
  - 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk 1 (satu) tahun, sehingga Peraturan Daerah terkait pangan sedang dalam proses perancangan. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka dibuat Peraturan Gubernur terlebih dahulu.
  - 2. Produksi dari sektor perikanan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini sudah surplus.

3. Banyak area tambak yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan sudah berusia 20-30 tahun ternyata masuk dalam kawasan kehutanan, sehingga akibat hal tersebut menyulitkan untuk pengembangan.
  4. Budidaya ikan bandeng hasilnya hanya dikonsumsi lokal antar pulau, sedangkan ekspor udang telah dilakukan.
  5. Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki pelabuhan ekspor sendiri, sehingga hasil dari sektor perikanan dapat langsung diekspor. Untuk ekspor perikanan saat ini, harus melalui pelabuhan di Balikpapan atau Surabaya.
- b. Dinas Pertanian dan Pertenakan Provinsi Kaltara
1. Food estate di Kabupaten Bulung tidak mengurangi lahan untuk pangan seperti sawah pada kawasan transmigrasi.
  2. Di Provinsi Kalimantan Utara terdapat panganan/pangan lokal yang disebut ilui yaitu terbuat dari sari pati singkong, namun masyarakat setempat ketika makan tetap mencampur ilui tersebut dengan nasi. Selain itu juga ada makanan lokal yang terbuat dari tepung sagu.
  3. Berdasarkan Perpres cadangan pada/beras untuk provinsi 200 ton/tahun dan kabupaten 100 ton/tahun. Selama 2 (dua) tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Utara diperkuat adanya cadangan masyarakat yaitu 14 lumbung yang efektif.
  4. Pendekatan yang dilakukan oleh kementerian adalah pendekatan kawasan. Sedangkan yang dibutuhkan oleh daerah dimana pengembangan usaha terbentuk dengan perkebunan swasta.
  5. Perlu penambahan infrastruktur irigasi di kawasan pertanian.
  6. Pola pembangunan peternakan dimana bantuan ternak diberikan kepada masyarakat sudah tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu program terobosan baru. Misalnya di Kaltara sudah ada program MLM untuk peternakan Keamanan pangan, setiap 3 bulan sampel pangan diambil dan dibawa ke laboratorium untuk diuji, namun sarana dan prasarana laboratorium tidak menunjang, sehingga perlu laboratorium di setiap kabupaten dan kotamadya.
  7. Perlu ada solusi perundang-undangan (revisi UU Pangan) terkait dengan pemanfaatan "lahan tidur" yang seharusnya dapat digunakan untuk produksi pangan. Karena di Kalimantan Utara banyak "lahan tidur" yang cocok untuk budidaya tanaman pangan yang tidak digunakan untuk apapun, namun tanah tersebut dimiliki oleh swasta (perusahaan sawit) dan kehutanan.
- c. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kalimantan Utara

1. Mendukung adanya lembaga ketahanan pangan nasional dan daerah sehingga ketahanan pangan benar-benar dapat terwujud.
  2. Mendukung program pemerintah provinsi untuk ketahanan pangan.
- d. Perhimpunan Nelayan Indonesia Provinsi Kaltara:
1. Adanya dualisme pengaturan antara Kementerian Kehutanan dan LH dengan Kementerian Kelautan Perikanan. kawasan tambak/budidaya yang masih berada dibawah Kementerian Kehutanan.
  2. Jumlah tambak di Provinsi Kalimantan Utara 190.000 ha. 1 (satu) milyar bibit udang/tahun, sedangkan produksi bibit dari lokal hanya 30 persen, oleh karena itu diperlukan hatchery dari pusat untuk produksi udang dan ikan bandeng.
  3. Larangan alat tangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap menyulitkan nelayan, dimana ada 3.000 nelayan di Kaltara yang perlu bantuan alat tangkap pengganti. Selain itu, larangan menangkap kepiting dan rajungan juga dianggap kurang tepat karena di Kaltara kepiting merupakan hama.
  4. Kebijakan pukat hela diatur cukup dengan peraturan gubernur, tidak perlu mengikuti peraturan menteri kementerian kelautan perikanan, dikarenakan kebanyakan nelayan di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan kapal 5 GT ke bawah, sehingga dikecualikan.
  5. Diperlukan tempat pelelangan ikan berserta sarana dan prasarana yang lengkap.
  6. Untuk udang dan kepiting, saat ini sudah diekspor ke Singapura dan Malaysia, sedangkan untuk bandeng dijual ke Pulau Jawa.
- e. Dinas Pertanian Kota Tarakan:
1. Potensi pangan Kota Tarakan yaitu berupa umbi-umbian dan sayuran sudah cukup baik, namun untuk buah-buahan perlu dikembangkan lagi.
  2. Di Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya terjadi surplus beras sebesar 46.000 ton/tahun, namun kualitas beras di Kalimantan Utara termasuk jenis beras "basah" sehingga tidak tahan lama.
  3. Pembentukan lembaga ketahanan pangan nasional agar dapat segera terbentuk untuk mempermudah koordinasi ke daerah.
- f. Civitas Universitas Borneo:
1. Bimbingan teknologi bagi petani dilakukan oleh pemerintah provinsi bekerjasama dengan Universitas Borneo yaitu *good and agricultural practice* pada lahan gambut berbasis organik.

2. Universitas Borneo Tarakan saat ini sedang mengembangkan program Teknologi Penyehatan Lahan.
3. Universitas Borneo Tarakan saat ini juga sedang mengembangkan alternative pangan lokal yang berbahan dasar singkong (mokaf)
4. Universitas Borneo Tarakan saat ini oleh Kemenristek Dikti dipilih menjadi vocal point untuk Science and Technology Park, khususnya teknologi pangan laut.

#### **4. Kesimpulan**

- a. Perlu peningkatan infrastruktur pangan di Kalimantan Utara, antara lain irigasi pertanian, tempat pelelangan ikan yang menyatu dengan wisata kuliner perikanan, pelabuhan ekspor impor sehingga produksi perikanan di Kalimantan Utara dapat langsung diekspor ke luar negeri.
- b. Perlu ada revisi UU Pangan agar lahan yang tidak digunakan namun cocok untuk budidaya tanaman pangan dapat digunakan.
- c. Perlu dibentuk Lembaga Ketahanan Pangan Nasional dan daerah sehingga supervisi dan program ketahanan pangan se-Nasional dapat berjalan dengan optimal.

#### **G. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Provinsi Kalimantan Utara. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2016**  
**TIM KUNJUNGAN KERJA PEMANTAUAN DAN**  
**PENINJAUAN BADAN LEGISLASI DPR RI KE**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**KETUA TIM**

**DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH.,M.HUM**  
**A-489**